

## BAGAIMANA KODRAT DAN PERAN PEREMPUAN? (STUDI ANALISIS DALAM PERSPEKTIF HADIS)

Devia Rahmah<sup>1</sup>, Munandar<sup>2</sup>, Ryandi<sup>3</sup>

UIN Sumatera Utara Medan

e-Mail: [devia0406202042@uinsu.ac.id](mailto:devia0406202042@uinsu.ac.id), [munandar@uinsu.ac.id](mailto:munandar@uinsu.ac.id), [ryandi@uinsu.ac.id](mailto:ryandi@uinsu.ac.id)

### Abstract

*Islam as a religion of revelation believes in the Hadith as a source of law after the Qur'an. As the basis of law, the Hadith is able to answer various issues concerning humanity, politics, economics, science, ideology, culture etc. This shows that hadith can respond to development of the times. One of the problems that still exists and becomes a debated are issues concerning women. The existence of women seems to be endlessly become a problem in society in the age of technology. now information develops freely and is understood wildly. One of them is understanding of women's nature that is understood not in accordance with its portion so that it puts women in a position that corners them. puts women in a position that corners them. Her role seems to has no place and space. The research reviewed the hadiths related to the nature and role of women and prioritized the sources of the hadiths. related to the nature and role of women and prioritizes sources from the Kitāb Ṣaḥīḥ al-Bukharī and Ṣaḥīḥ al-Muslim as well as the hadith commentaries as an explanation and reinforcement of this research. This research aims to clarify and strengthen this research. This study also aims to refute the notion. This study also aims to refute the notion that hadiths are among the texts that demonize women. This research study uses the method of hadith analysis or ma'an al-hadith, namely understanding hadith with two blades, namely textual and contextual, simultaneously, so that there is no confusion. simultaneously, the goal is to avoid lameness in understanding. The domestic and public roles of a woman cannot be separated from the responsibility of a husband as the head of the household because it is the husband who provides and fulfills good livelihood to his wife and children. Therefore, women's piety is closely linked to the obligations specifically imposed on women. And the obligations that are most successful in leading women to piety are the pleasure of Allah Swt.*

**Keywords:** Hadith; Woman; Nature; Role

### Abstrak

Islam sebagai agama wahyu mengimani Hadis sebagai sumber hukum kedua setelah al-Qur'an. Sebagai dasar hukum hadis mampu menjawab berbagai persoalan-persoalan baik mengenai kemanusiaan, politik, ekonomi, keilmuan, ideologi, budaya dll. Hal ini menunjukkan bahwa hadis dapat merespon perkembangan zaman. Salah satu permasalahan yang masih eksis dan menjadi perdebatan adalah isu-isu mengenai perempuan. Eksistensi perempuan seakan-akan tiada habis menjadi persoalan dalam masyarakat di tambah zaman teknologi sekarang informasi berkembang bebas dan dipahami secara liar. Salah satunya pengertian kodrat perempuan yang dipahami tidak sesuai dengan porsinya sehingga menempatkan perempuan pada posisi yang menyudutkannya. Peranannya seakan tidak memiliki tempat dan ruang. Penelitian ini mengkaji kembali hadīṣ- hadīṣ yang berkaitan dengan kodrat dan peran perempuan dan mengutamakan dari Kitāb Ṣaḥīḥ al-Bukharī dan Ṣaḥīḥ al-Muslim serta kitab-kitab

### Article History

Received: Juli 2024

Reviewed: Juli 2024

Published: Juli 2024

Plagirism Checker No 234

Prefix DOI : Prefix DOI :

10.8734/Tashdiq.v1i2.365

**Copyright : Author****Publish by : Tashdiq**

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

syarah hadis sebagai penjelas dan penguat penelitian ini. Penelitian ini juga bertujuan membantah paham yang mengatakan bahwa hadis termasuk nash yang menyudutkan perempuan. Kajian penelitian ini menggunakan metode analisis ḥadīṣ atau ma'ān al-ḥadīṣ yaitu memahami ḥadīṣ dengan dua mata pisau yaitu secara tekstual dan kontekstual secara bersamaan, tujuannya agar tidak terjadi kepincangan dalam pemahaman. Sehingga persoalan tentang isi-isu perempuan mendapatkan jawaban dan pemahaman yang baik. Dan hasil kajian dalam penelitian ini ialah kodrat atau peran domestik seorang perempuan adalah melayani suami, mengurus rumah, mengasuh anak, dan membesarkan anak untuk menjadi generasi penerus yang baik. Adapun Peran domestik dan peran publik seorang wanita tidak bisa lepas dari tanggung jawab seorang suami sebagai kepala rumah tangga kerana sang suamilah yang memberikan dan memenuhi nafkah baik pada istri dan anak-anaknya. Oleh karena itu kesalehan wanita bertaut erat dengan kewajiban-kewajiban yang khusus dibebankan kepada kaum perempuan. Dan kewajiban-kewajiban yang paling berhasil mengantarkan wanita pada kesalehan adalah Keridaan Allah Swt.

**Kata Kunci:** Kodrat, Peran, Perempuan, Ḥadīṣ

## Pendahuluan

Hadis adalah landasan hukum kedua setelah al-Qur'an, berfungsi sebagai tuntunan kehidupan baik dalam spiritual maupun sosial. Kevaliditasan hadis sebagai sumber hukum kedua dalam Islam Allah jelaskan dalam dalil-dalilnya sebagai berikut, Iman Q.S. an-Najm: 3-4, al-Qur'an al-Karim Q.S. an-Nisā': 59, Sabda Rasūlullah Saw dalam Muwatta' Imam Malik Juz. 2, h. 899, No. 3, dan Ijma' Ulama yaitu Umat Islam sepakat bahwa ḥadīṣ adalah sumber ajaran hukum kedua setelah al-Qur'an. (Ajjaj al-Khātib, 2013) Oleh karena al-Qur'an dan Ḥadīṣ merupakan sumber syariat yang saling terkait. Seorang muslim tidak mungkin dapat memahami syariat, kecuali dengan merujuk kepada keduanya sekaligus, dan seorang mujthid atau orang alim tidak mungkin mengabaikan salah satunya. (Nur ad-Dīn 'Itr, 2017) Dalam memahami hadis dilakukan dengan dua cara yaitu secara tekstual dan kontekstual secara bersamaan, tujuannya agar tidak terjadi kepincangan dalam pemahaman. (Nur Fadhilah Syam 2021) Mengenai pemahaman yang tersebar dimasyarakat tentang kodrat dan peran perempuan banyak disalah artikan dan tidak sesuai dengan pemahaman yang utuh. Ditambah lagi hadis dijadikan sebagai nash-nash yang mendukung menyudutkan kaum perempuan. Contohnya istilah-istilah yang sering dijatuhkan kepada kaum perempuan, *'perempuan tidak perlu berpendidikan tinggi dengan alasan susah dapat jodoh, perempuan berakhir berperan di dapur dan kasur, tuntutan terhadap kaum perempuan untuk serba bisa dalam hal rumah tangga (perempuan harus bisa masak, bersih-bersih rumah dll), laki-laki lebih utama dibandingkan dengan perempuan dalam hal ini dikaitkan dengan hadis perempuan diciptakan dari rusuk kiri laki-laki'*. Hal ini dikarenakan globalisasi modernisasi yang mengarahkan pada tuntunan emansipasi ditambah paham ideologi feminisme yang terus digaungkan menuntut kaum perempuan untuk mendapatkan kesetaraan dengan laki-laki dan menuntut hak persamaan (*equal rights*). Akibat emansipasi ini, perempuan melakukan hal diluar kualitas dirinya bahkan melupakan kodrat dirinya serta merusak fitrah dan marwahnya. Dalam misi risalah Islam sendiri tiada lain adalah mengangkat tinggi derajat dan kedudukan kaum perempuan. Ketika peristiwa *Haji Wadā'*. Waktu itu Rasul bersabda: *"Baik-baiklah dalam memberikan wasiat kepada perempuan."* Dalam kaitan ini 'Alī ra. berkata:

مَا أَكْرَمَ النِّسَاءَ إِلَّا كَرِيمٌ ، وَلَا أَهَانَهُنَّ إِلَّا لَغِيْمٌ

Artinya: *"Tidaklah memuliakan perempuan kecuali orang yang mulia, dan tidaklah menghinakan perempuan kecuali orang yang hina."*

Dan dalam Islam perempuan atau muslimah diciptakan Allah Swt. dengan tujuan yang sangat jelas, yaitu beribadah kepada Allah Swt. Dari sisi kemanusiaan Islam memandang sama antara laki-laki dan perempuan, dalam artian bahwa keduanya sama-sama manusia. Laki-laki dan perempuan diciptakan untuk saling mengenal (Q.S. al-Hujurat/49:13), Islam menganggap mereka sama dalam memperoleh ilmu pengetahuan (al-'Alaq/96:1-5), laki-laki dan perempuan mempunyai hak yang sama dalam beribadah (Q.S al-Ahzab/33: 35), dan Islam menganggap mereka sama dalam menerima balasan di akhirat (Q.S an-Nisa' /4: 124) (Q.S al-Buruj /85: 10). (Haya binti Mubarak al-Barik, 2010)

Namun secara fisik perempuan diciptakan Allah sebagai makhluk yang rata-rata lemah dibanding kaum laki-laki, bukan berarti kelemahan perempuan tidak memiliki arti. Perempuan dengan sifat lemah lembutnya, kehalusannya, dan sifat penyayangannya Allah jadikan sebagai pasangan untuk laki-laki. Sebagaimana termaktub dalam surah ar-Rum ayat 21. Mengenai potensi yang terdapat pada laki-laki maupun perempuan, jelas secara real dapat dilihat bahwa laki-laki lebih berpotensi dibandingkan perempuan. Bukan tidak beralasan Allah mentakdirkan begini, sebab dalam teori-teori ilmu sosial pun dikemukakan, bahwa dalam masyarakat secara wajar terdapat dua kelompok yang berbeda peran sosialnya, yaitu yang memimpin dan yang dipimpin. Allah sendiri memberikan kepercayaan terhadap kaum laki-laki untuk menjadi pemimpin bagi kaum perempuan. Sebagaimana terdapat dalam surah An-Nisa': 34. Kalau misalnya Allah menjadikan wanita dan pria itu memiliki potensi yang sama, maka tidak akan terjadi istilah kepemimpinan. Itulah sebabnya kenapa harus terjadi perbedaan kodrat dan sifat itu. Jadi, sebenarnya keduanya memiliki peran masing-masing.

Bersdasarkan keterangan diatas bagaimana hadis sebagai tuntunan dan pedoman dalam berkehidupan serta sumber hukum kedua sebagai penjelas al-Quran merespon isu-isu perempuan yang terus dipermasalahkan.

Dengan latar belakang inilah penulis meneliti guna sebagai syarat riset dengan judul: Kajian Perempuan Dalam Perspektif Hadis (Studi Analisis Kodrat dan Peran Perempuan).

## Metode Penelitian

Fokus penelitian ini untuk mengkaji tentang bagaimana Kodrat dan Perempuan dalam Hadis pada Shahih al-Bukhari dan Muslim. Penelitian ini menggunakan *Metode Tahlili (Analitik)*. Metode Tahlili merupakan salah satu dari metode dalam mensyarah hadis. Metode Tahlili adalah mengurai, menganalisis, dan menjelaskan makna-makna yang terkandung didalamnya dengan keahlian dan kecenderungan pencyarahnya. (Moh. Muhtador, 2016) Dengan menggunakan metode Tahlili, peneliti dapat mengidentifikasi keaslian hadis, memahami konteks dan tujuan hadis, serta menggali makna yang lebih dalam dari hadis tersebut. (Wahyudin Darmalaksana, 2020) Adapun pendekatan yang penulis lakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan linguistik, pendekatan historis dengan analisis hadis-hadis Kodrat dan Peran Perempuan. Penulis menggunakan metode Tahlili untuk memahami makna kata-kata dalam teks-teks hadis yang berkaitan dengan Kodrat dan Peran Perempuan. Dan dalam metode ini penulis menggunakan langkah kerja *ma'ani al-hadis* yaitu memahami makna-makna hadis yang terkandung dalam sejumlah matan hadis dengan mempertimbangkan berbagai aspek dan dengannya dapat diketahui mana hadis yang bisa di amalkan (*maqmul bih*) dan mana hadis yang tidak bisa di amalkan (*ghair maqmul bih*). (Winarno Surachmad, 1994)

## Pembahasan

### Memahami Makna dan Kodrat Perempuan

#### A. Pengertian Kodrat Perempuan

Terma kodrat merupakan kata serapan arab yaitu *qadara-yaqdiru / qadira-yaqdiru-qudratan*, yang berarti ukuran, batasan, dan kehormatan. Dari akar ini lahir kata *taqdīr (qaddara-yuqaddiru-taqdīr)* yang berarti menentukan (ketentuan) atau menetapkan. (Nassaruddin Umar, 1999) Dalam kamus munir terma *qudrah* dalam pengertian kodrati yaitu "a pre-determined God-given nature or distinctive, original, and natural quality of being" (fitrah kodrati, berbeda, asli, dan wujud alamiah). (Kusmana, 2020) Jadi Kodrat Perempuan adalah fitrah biologis yang melekat pada tubuh perempuan atau kemampuan reproduksinya seperti hamil, haid, melahirkan dan

menyusui.(Husein Muhammad, 2001) Namun dalam kamus sosial masyarakat Indonesia kodrat perempuan merupakan istilah norma-norma yang semestinya melekat pada diri perempuan, bukan murni pada penciptaan yang selalu melekat pada diri perempuan selamanya. Karena merupakan norma, maka persepsi tentang kodrat perempuan juga berbeda dari satu suku ke suku yang lain, bahkan dari satu keluarga dengan keluarga lain, dan juga pasti berbeda antara masyarakat perkotaan dan masyarakat pedesaan, antara suku Jawa dan suku Minangkabau, antara lima puluh tahun lalu dan masa sekarang. Padahal semuanya, biasanya diungkapkan dengan pernyataan 'kodrat perempuan.( Faqihuddin Abdul Kodir, 2004) Dari definisi inilah terbentuk makna kodrat perempuan secara esensial dan empiris. Dan kodrat perempuan secara empiris bergerak secara dinamis (sesuai faktor-faktor yang mempengaruhinya).

Dalam Shahih al-Bukhari Pada *Kitāb Ḥā'id* dalam Bab *Kaifa Kāna Bada'u Ḥā'id*, juz. 1, h. 66, No. 294

Rasulullah Saw. bersabda:

...فَلَمَّا كُنَّا بِسَرِفٍ حَضْتُ فَدَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا أَبْكِي قَالَ مَا لَكَ أَنْفَسْتَ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ إِنَّ هَذَا أَمْرٌ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيَّ بَنَاتِ آدَمَ...

Artinya: "...Ketika kami telah berada di suatu tempat yang bernama Sarif aku mengalami ḥā'id, maka Rasūlallah Saw. masuk menemuiiku sedangkan aku dalam keadaan menangis. Beliau bertanya: Ada apa denganmu? Apakah engkau haid? Aku menjawab: Benar! Beliau bersabda: Sesungguhnya ini adalah urusan yang telah dituliskan (ditetapkan) oleh Allah Swt. terhadap perempuan-perempuan keturunan Adam..."

Kemudian wasiat Rasūlallah Saw. kepada putrinya Fātimah az-Zahrah menyebut keutamaan bagi perempuan hamil hingga ia mehirkan, yang termaktub dalam kitab Syarh *al-Uqūdu al-Jaini* karya Syaikh Muḥammad bin 'Umar an-Nawāwī :

يَا فَاطِمَةُ، إِذَا حَمَلْتَ الْمَرْأَةُ بِالْحَيْضِ فِي بَطْنِهَا اسْتَعْفَرَتْ لَهَا الْمَلَائِكَةُ، وَكَتَبَ اللَّهُ لَهَا كُلَّ يَوْمٍ أَلْفَ حَسَنَةٍ، وَمَحَا عَنْهَا أَلْفَ سَيِّئَةٍ، فَإِذَا جَاءَهَا الْخَلْقُ كَتَبَ اللَّهُ لَهَا ثَوَابَ الْمُجَاهِدِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ تَعَالَى، فَإِذَا وَضَعَتْ حَمْلَهَا خَرَجَتْ مِنْ ذُنُوبِهَا كَيَوْمِ وَلَدَتْهَا أُمُّهُ

Artinya: "Hai Fāthimah, manakala seorang istri sedang mengandung, maka para malaikat memohonkan ampunan untuknya, dan setiap hari dirinya dicatat memperoleh seribu kebajikan dan seribu keburukannya di hapus. Apabila telah mencapai rasa sakit (menjelang melahirkan) maka Allah mencatat baginya memperoleh pahala seperti pahalanya orang-orang yang berjihad di jalan Allah. Apabila telah melahirkan dirinya terbebas dari segala dosa seperti keadaannya di hari setelah dilahirkannya oleh ibunya".(Afif Busthomi, 2000)

Adapun Allah mewajibkan kepada ibu menyusui bayinya, karena air susu ibu mempunyai pengaruh yang besar kepada anaknya. Dari hasil penelitian para ahli medis menunjukkan bahwa air susu ibu terdiri dari saripati yang benar-benar murni. Air susu ibu juga merupakan makanan yang paling baik untuk bayi, dan tidak disangsikan lagi oleh para ahli gizi. Di samping itu dengan fitrah kejadiannya memiliki rasa kasih sayang yang mendalam sehingga penyusuan langsung dari ibu, berhubungan erat dengan perkembangan jiwa dan mental anak.( Zaghlul an-Najjar, 2008).

Demikian pula setiap bapak berkewajiban untuk memenuhi kebutuhan para ibu baik sandang maupun pangan sesuai dengan kebutuhannya. Ibu laksana wadah bagi anak sedang bapak sebagai pemilik wadah itu. Maka sudah sewajarnya bapak berkewajiban memberi nafkah kepada orang yang di bawah tanggung jawabnya dan memelihara serta merawat miliknya. Begitulah Islam memberikan penghormatan yang adil antara perempuan dan laki-laki agar tidak ada diskriminasi dalam berbuat baik kepada kedua orang tua. Atas dasar keistimewaan kodrat masing-masing maka perempuan diberi tanggung jawab untuk mendidik anak-anaknya, tetapi mendidik anak bukanlah semata-mata tugas ibu, tetapi juga merupakan tugas bapak.(Darsul S. Puyu, 2013)

## B. Pengertian Peran Perempuan

Dalam al-Qur'an surah Āli 'Imrān ayat 36 Allah Swt. berfirman:

Artinya: "Tidaklah sama antara laki-laki dan perempuan"

وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَى

Asal-usul kejadian perempuan yang berbeda dari laki-laki memberi indikasi bahwa setiap satu dari jenis kelamin ini memiliki peran dan fungsi yang berbeda dan khas. Allah Swt. telah mengangkat derajat perempuan dengan memberikan fungsi khusus dan tugas yang amat berat ini hanya kepada golongan perempuan. Pemilihan perempuan sebagai penyebab warisan generasi

manusia adalah lambang keagungan karunia Allah Swt. terhadap mereka. Dalam diri perempuan Allah titipkan rahim sebagai tempat berkembang janin. Dengan rahim inilah zuriat lahir dan manusia terus menerus berkembang biak di atas muka bumi. (Nur Fatin Hilal, 2014)

Perempuan tidak bisa mengabaikan dan menolak tugas utama ini. Perempuan atau Ibu pada hakikatnya berperan sangat besar dalam mengasuh dan mendidik anak-anak untuk membentuk dan memajukan peradaban. Dijelaskan dalam Q.S. an-Nisa`/4:1, Q.S. al-Hujurat/49: 13, ar-Rūm/30:21 tentang tugas agung perempuan. Dalam kaitan ini Allah janjikan kepada kaum perempuan kenikmatan surga-Nya melalui sabda Rasulullah Saw.

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ إِسْحَاقَ، حَدَّثَنَا ابْنُ لُبَيْبَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي جَعْفَرٍ، أَنَّ ابْنَ قَارِظٍ، أَخْبَرَهُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إِذَا صَلَّتِ الْمَرْأَةُ حَمْسَهَا، وَصَامَتْ شَهْرَهَا، وَحَفِظَتْ فَرْجَهَا، وَأَطَاعَتْ زَوْجَهَا قِيلَ لَهَا: ادْخُلِي الْجَنَّةَ مِنْ أَيِّ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ شِئْتَ "

Artinya: "Rasūlullah Saw. bersabda: Jika seorang wanita selalu menjaga shalat lima waktu, juga berpuasa sebulan (di bulan Ramadhan), menjaga kemaluannya (dari perbuatan zina) dan taat pada suaminya, maka dikatakan pada wanita tersebut, "Masuklah ke surga melalui pintu manapun yang engkau suka." (H.R. Ahmad Pada Kitāb Musnad Bāqī al-'Asyrah al-Mubasyirina bi al-Jannah dalam Bab Musand 'Abd ar-Rahman bin 'Aufin az-Zuhriyyi ra. Juz. 3, h. 192, No. 1661) Dishahihkan oleh Syu'aib al-Arnūt.

Dan Rasūlullah juga berpesan tentang keutamaan menjaga anak perempuan:

حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الرَّهْرِيِّ قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ بْنُ حَزْمٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: دَخَلَتْ امْرَأَةٌ مَعَهَا ابْنَتَانِ لَهَا تَسْأَلُ، فَلَمْ يَجِدْ عِنْدِي شَيْئًا غَيْرَ تَمْرَةٍ، فَأَعْطَيْتُهَا إِيَّاهَا، فَفَسَمَتْهَا بَيْنَ ابْنَتَيْهَا، وَلَمْ تَأْكُلْ مِنْهَا، ثُمَّ قَامَتْ فَمَخْرَجَتْ، فَدَخَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْنَا فَأَخْبَرْتُهُ، فَقَالَ: (مَنْ ابْتُلِيَ مِنْ هَذِهِ الْبَنَاتِ بِشَيْءٍ وَكُنَّ لَهُ سِتْرًا مِنَ النَّارِ)

Artinya: "Dari Sayyidah 'Ā'isyah ra, ia bercerita, suatu hari seorang perempuan dewasa dan dua anak perempuan menemuinya. Mereka mengemis. Aku tidak memiliki apapun selain sebiji kurma. Kuberikan kepadanya. Ia membagi kurma itu kepada dua anak perempuannya. Ia sendiri tidak ikut memakan. Ia kemudian bangkit lalu keluar. Rasūlullah Saw. masuk menemui kami. Kukabarkan peristiwa barusan. Ia bersabda, "Siapa saja yang diuji dalam pengasuhan anak-anak perempuan, lalu ia perlakukan mereka dengan baik, niscaya mereka akan menjadi perisainya dari api neraka." (Shahih al-Bukhārī, Kitāb az-Zakah dalam Bab ittaqū an-Nar wa lau bi Syiqiqi Tamrah wa al-qalil min aṣ-Ṣahābah, juz. 2, h. 513, No. 1352)

فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ أَوْجَبَ لَهَا بِهَا الْجَنَّةَ وَأَعْتَقَهَا بِهَا مِنَ النَّارِ وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمًا

Artinya: "Dari Sayyidah Ā'isyah ra, ia bercerita dengan peristiwa yang sama. Rasūlullah Saw kemudian bersabda, "Sungguh Allah mewajibkan bagi perempuan dewasa itu surga dan Allah membebaskannya dari neraka sebab pengasuhan anak-anak perempuan" (Shahih Muslim, Pada Kitab al-Birr wa al-Ṣilah wa al-Adab dalam Bab Faḍilah Ihsan ilā al-Banāt, Juz. 4, H. 2027, No. 2630)

Adapun mengenai hadis Shahih al-Bukhari dan Muslim tentang penciptaan perempuan yang berbeda dari laki-laki dipahami secara keliru dengan menyatakan bahwa perempuan diciptakan dari tulang rusuk Adam yang kemudian mengesankan kerendahan derajat kemanusiaannya dibandingkan dengan laki-laki. Para ulama sepakat penciptaan tidak menurunkan derajat dan martabat makhluk. Pendapat demikian adalah berasal dari Iblis. Iblis menolak perintah Allah untuk sujud kepada Adam dengan alasan penciptaannya lebih mulia dari pada penciptaan Adam. Menurut Islam mulia atau hinanya seseorang tidak tergantung pada asal penciptaannya, akan tetapi pada amalannya. (Ramli Abdul Wahid, 2010)

### Peran-Peran Perempuan Pada Masa Rasulullah Saw.

Perempuan adalah individu masyarakat muslim yang berhak bersenang-senang dengan ruh dan jasad. Laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama. Bertolak dari sinilah, muncul hadis tentang keharaman terhadap darah, harga diri, harta benda dan kemuliaan dengan lafaz yang umum. (M. Sarbini, 2022) Prinsip Islam yang mengutamakan keadilan dan kesetaraan umat manusia, memberikan dorongan kuat bagi perempuan untuk mendapatkan hak-haknya yang telah digariskan oleh Allah, di samping kewajiban yang harus dilaksanakan. (Sri Suhandjati Sukri, 2005)

Adapun Islam asas yang berlaku adalah persamaan laki-laki dan perempuan. Karena kemanusiaannya, tidak ada perbedaan yang mesti ada di antara mereka dan "asas persamaan" mesti berlaku kecuali dalam hal-hal yang tidak ada kepentingannya. Namun pengertian sama dan setara dalam Islam berbeda dengan apa yang dituntut perempuan-perempuan Barat, yang menuntut persamaan (equality) dan keidentikan antara laki-laki dan perempuan dalam segala hal. Di sini harus dilihat apakah keidentikan hak itu merupakan suatu keharusan bagi persamaan hak. Persamaan berbeda dengan keidentikan. Persamaan (equality) berarti kesederataan dan kesebandingan, sedangkan keidentikan berarti keduanya harus persis sama.<sup>1</sup> Islam memiliki rumusan dan interpretasi tersendiri perihal kesetaraan perempuan. Misalnya, terlihat pada upaya Islam yang lebih hati-hati dan berpandangan jauh, mengupayakan kesetaraan perempuan di satu sisi tanpa menghilangkan kodrat keperempuanan tersebut di sisi lain. (Asman, 2020)

Pada masa Nabi Saw, batas minimal aktivitas yang dapat dilakukan kaum perempuan adalah perginya kaum perempuan ke masjid. Masjid Nabi Saw. merupakan pusat pancaran ibadah, budaya, serta sosial bagi laki-laki dan perempuan secara merata. Adapun batas maksimal aktivitas seorang wanita, sebagaimana tercermin dalam diri istri-istri Rasulullah Saw. dengan kemuliaan dari Allah mereka menjadi pendamping Rasulullah Saw, yang kemudian menyampaikan wahyu dari Allah dan ilmu pengetahuan kepada manusia. Walaupun begitu, hubungan mereka dengan kehidupan dan manusia yang ada di sekitarnya tidak tercerabut. Itulah hal-hal yang dapat membantu seorang perempuan hingga dapat mencapai ketinggian ilmu. Istri-istri Nabi Saw. adalah para guru yang dari mereka para sahabat dan tabiin terkemuka mempelajari hadis. ('Abd al-Hālim Abū Syuqqah, 1997) Berikut bukti bahwa perempuan mempunyai hak dalam pendidikan, ekonomi, politik dan sosial.

## A. Perempuan dan Pendidikan

Rasūlullah Saw. bersabda:

طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ (وَمُسْلِمَةٍ)

Artinya: "Menuntut ilmu adalah sebuah kewajiban, baik bagi laki-laki maupun perempuan." (Sunan Ibnu Majah Pada *Kitāb Abwāb as-Sunnah* dalam *Bab Fadh al-'Ulamā' wa al-Hassi 'alā Ṭalab al-'Ilmi*, Juz. 1, H, 149, No. 220.) Dishahihkan oleh Syu'aib al-Arnūṭ

Sejarah pun mencatat bahwa di bawah naungan Islam kaum perempuan telah mencapai prestasi yang luar biasa dalam bidang ilmu pengetahuan dan kebudayaan. Sebagian dari mereka ada yang menguasai bidang tulis menulis dan syā'ir, seperti 'Aliyah binti al-Mahdi, 'Ā'isyah binti Aḥmad bin Qādim, juga Wiladah binti Khalifah al-Mustakfi billāh. Ada juga yang menguasai bidang pengobatan, seperti Zainab yang terkenal mampu menyembuhkan penyakit mata dan menjadi dokter di kabilah 'Awad. Juga Ummu Ḥasan binti al-Qādi Abū Ja'far aṭ-Ṭanjali. Ada juga yang menjadi ahli ḥadīṣ seperti Karīmah al-Marūziah dan Sayyidah Nafīṣah binti Muḥammad. Al-Hāfiz ibnu Askar (salah seorang perawi ḥadīṣ) menyebutkan bahwa guru-gurunya banyak yang perempuan, bahkan jumlah mereka sampai delapan puluh orang. Sebagian mereka juga ada yang menjadi guru bagi ulama-ulama terkenal seperti Imām Bukhārī, Syāfi'ī, Ibn Khalkan, dan Ibnu Hayyan. Dan banyak lagi ahli-ahli fiqh dan sejarah yang pernah belajar kepada perempuan. (Badawi Maḥmud Syaikh, 2006)

## B. Perempuan dan Ekonomi

### 1) Hak kepemilikan Harta

Al-Qur'an memiliki nilai penting dan strategis dalam mencapai kesejahteraan hidup pemiliknya, baik laki-laki maupun perempuan (lihat Q.S. al-Baqarah/ 2:177, 155, 261-262, 247; Q.S. al-Imrān/3:186; Q.S. an-Nisā'/ 4:5; Q.S. al-Kahfi/ 18:46; dan Q.S. al-Anfāl/ 8:28). Islam juga mengatur bagaimana laki-laki dan perempuan dapat memiliki harta dengan benar (Q.S. an-Nūr/ 24:33; Q.S. an-Nisā'/ 4:5 dan 29), serta bagaimana mengumpulkan, mengelola, dan mengalihkan kepemilikannya (Q.S. an-Nisā'/ 4:95).

Ayat-ayat tersebut ditujukan kepada semua manusia (*yaa ayyuha an-nās*) tanpa diskriminasi gender. Rasūlullah Saw. bersabda:

<sup>1</sup> Morteza Mutahhari, *The Rights of Women in Islam*, Terj. M. Hashem, (Bandung: Pustaka Bandung. 2006)

"اللَّهُمَّ إِنِّي أَخْرَجَ حَقَّ الضَّعِيفَيْنِ: الْيَتِيمِ، وَالْمَرْأَةِ"

Artinya: "Ya Allah Aku haramkan atas kalian hak dua orang yang lemah; anak yatim dan perempuan. (Ibnu Majah Kitāb Adāb dalam Bab Haqq al-Yatīm, Juz. 4, H. 641, No. 3678)

"Aku haramkan". Maksudnya, barangsiapa merampas hak kedua orang tersebut maka ia akan mendapat dosa. Oleh karenanya, Rasūlullah memberi peringatan keras kepada kita. Ibnu Asīr berkata, "Maknanya adalah aku haramkan berbuat zalim kepada kedua orang tersebut."

"Hak dua orang yang lemah". Maksudnya, semua hak mereka, baik itu hak-hak asasi mereka maupun hak-hak yang mereka peroleh dengan usaha mereka sendiri, dan baik itu berkaitan dengan keuangan maupun dengan yang lainnya. (Badawi Maḥmud Syaikh, 2006)

Perempuan muslimah sudah menikmati hak kepemilikan harta selama berabad-abad lamanya. Bahkan, penghormatan Islam terhadap hak milik perempuan begitu dikenal luas pada masa 'Uṣmaniyyah sehingga perempuan Kristen dan Yahudi pada masa itu mengejar hak waris melalui pengadilan Islam karena hukum agama mereka tidak memberikan hak yang sebanding. Jelas sudah Islam memperbolehkan perempuan memiliki dan mengurus sendiri harta miliknya terlepas campur dari tangan ayah ataupun suaminya ataupun orang lain. Perempuan bebas membelanjakan, menjual, meminjamkan, mengembangkan, mendedekahkan, mewakafkan, bahkan mewasiatkan hartanya (dengan syarat sesuai ketentuan syariat).

## 2) Kewarisan

Penetapan bagian perempuan dari harta warisan mengacu pada firman Allah:

الرِّجَالُ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانُ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانُ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Artinya: "Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya dan bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit maupun banyak, menurut bagian yang telah ditetapkan." (Q.S. an-Nisa/ 4: 7)

## C. Perempuan dan Politik

Dari 'Ā'isyah,

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّمَا النِّسَاءُ شَقَائِقُ الرِّجَالِ

Rasūlullah Ṣaw. Bersabda: "Perempuan adalah saudara kandung laki-laki." (Musnad Ahmad Kitab Musnad an-Nisā' dalam Bab Musnad Fātimah binti Rasūlullah Ṣaw., Juz. 44, H. 9, No. 26413)

Maksud dari "Saudara kandung" laki-laki menurut Imam al-Khātibī, menjelaskan penegasan kesamaan antara laki-laki dan perempuan di hadapan hukum. Oleh karena itu, jika turun nash dengan objek laki-laki pembicaraan laki-laki, otomatis kaum perempuan masuk didalamnya. Kecuali jika ada dalil yang menunjukkan kekhususan hukum tersebut untuk laki-laki.

Dalam Q.S at-Taubah/9: 71 yang artinya

"...Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar,..."

Ayat ini menjelaskan bawah laki-laki dan perempuan masing-masing boleh berpartisipasi dalam bidang politik, mengatur urusan masyarakat, sebagaimana disebutkan ayat di atas "sebahagian menjadi penolong bagi yang lain" mereka mempunyai hak seperti laki-laki dalam menyeru kebaikan dan mencegah kemungkaran. Tidak ada kegiatan yang mengecualikan perempuan dalam rangka melakukan tugas tersebut apalagi dalam upaya menyelesaikan konflik di tengah masyarakat. Hak politik yang diberikan Islam kepada laki-laki maupun perempuan meliputi Bai'at dan hak memberikan suara, hak berserikat, hak berperang dan mempertahankan, dan hak untuk turut dalam diplomasi dan kesepakatan politik. (S.M. Khamenei, 2004)

- Bai'at dan Hak Memberikan Suara terdapat dalam Shaḥīḥ al-Bukhārī, Pada Kitāb al-Libās dalam Bab Mā Kāna an-Nabi Ṣaw. Yatazawaju min Libās wa al-Busti, Juz. 5, h. 2197, No. 5505 dan dalam Q.S. al-Mumtahanah/60:12
- Hak Berserikat terdapat dalam Shaḥīḥ al-Bukhārī, Pada Kitāb al-'Idaini dalam Bab Khuruj an-Nisā' wa al-Ḥāid ilā al-Musallā, Juz 2, H. 21, No. 974.
- Hak Berperang dan Mempertahankan terdapat dalam Shaḥīḥ al-Bukhārī, Kitab al-Wasiah dalam Bab Gazwi an-Nisa wa Qitalihinna ma'am ar- Rijal, Juz. 4, H. 33, No. 2880

Dan dibuktikan dengan tercatat dalam Sejarah beberapa tokoh perempuan terlibat peperangan yaitu Ummu Salāmah, Safiyyah, Laylah al-Gaffariyah, Ummu Sinam al-Aslamīyah, dan lain-lain. Di samping itu para perempuan juga sudah mulai aktif dalam berbagai bidang pekerjaan. Ada yang bekerja sebagai perias pengantin seperti Ummu Salīm binti Malhan, ada juga sebagai perawat, bidan dan sebagainya. Dalam bidang perdagangan ada istri Nabi sendiri yaitu *Ummahat al-Mu'minin* Khadījah binti Khuwailid, ada Qilah Ummu Bani Anmar, dan Zainab binti Jahsh. Sedangkan di masa 'Umar bin al-Khattāb ada perempuan yang ditugaskan untuk mengurus pasar yaitu asy-Syifā' binti 'Abdullah. (Dahlia Lubis, 2015)

- d) Hak Diplomasi terdapat dalam kitab *al-Ishobah fii Tamyiiz as-Shahabah karya* Abu fadh al-Ahmad bin Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Hajar al-Asqalani, pada kitab *Ummu Ri'lah*, Juz. 8, H. 390

## Tuntunan Syariat Bagi Perempuan Yang Memilih Bekerja

Sebelum penulis memaparkan tuntunan syariat bagi perempuan yang memilih bekerja, terlebih dahulu peneliti jelaskan hak-hak dan kewajiban utama yang perempuan dapatkan. Diantaranya ialah perempuan mendapatkan nafkah dan ia berkewajiban menjaga rumahnya dalam hal ini suami dan anak-anaknya. Berikut ḥadīṣ-ḥadīṣ mengenai nafkah dan tanggung jawab seorang istri.

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا حَمَادٌ، أَخْبَرَنَا أَبُو قَزَعَةَ الْبَاهِلِيُّ، عَنْ حَكِيمِ بْنِ مَعَاوِيَةَ الْقُشَيْرِيِّ عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا حَقُّ زَوْجَةِ أَحَدِنَا عَلَيْهِ؟ قَالَ: "أَنْ تُطْعَمَهَا إِذَا طَعِمْتَ، وَتَكْسُوَهَا إِذَا اكْتَسَبْتَ - أَوْ اكْتَسَبْتَ - وَلَا تَضْرِبَ الْوَجْهَ، وَلَا تُقْبِحَ، وَلَا تُهْجُرَ إِلَّا فِي الْبَيْتِ قَالَ أَبُو دَاوُدَ: "وَلَا تُقْبِحَ" أَنْ تَقُولَ: قَبِّحَكَ اللَّهُ"

Artinya: "...Dari Hakīm bin Mu'āwiyah dari ayahnya (Mu'āwiyah bin Hadah) berkata: saya mengatakan: „Wahai Rasūlullah apa hak salah seorang isteri kami? Rasūl bersabda: "Kamu memberinya makan ketika kamu makan, memberinya pakaian ketika kamu berpakaian, tidak memukul wajah, tidak mencela, dan tidak mengasingkannya kecuali di rumah. Abu Daud mengatakan bahwa makna "wa la tuqabbh" adalah perkataan suami pada isterinya: "Allah memburukkanmu". (Sunan Abi Dāud Dalam Kitāb Nikah pada Bab Fi Haq al-Mar'ah 'Alā Zaujiha, Juz 3 h. 476-477, No. 2141)

أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: كُلُّكُمْ رَاعٍ، وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، الْإِمَامُ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي أَهْلِهِ، وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ فِي نَيْتِ زَوْجِهَا، وَمَسْئُولَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا، وَالْخَادِمُ رَاعٍ فِي مَالِ سَيِّدِهِ، وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ. قَالَ: وَحَسِبْتُ أَنَّ قَدْ قَالَ: وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي مَالِ أَبِيهِ، وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَكُلُّكُمْ رَاعٍ، وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

Artinya: "‘Abdullah bin ‘Umar berkata, "Aku mendengar Rasūlullah ﷺ bersabda, "Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggung jawaban atas yang dipimpinnya. Imām adalah pemimpin yang akan dimintai pertanggung jawaban atas rakyatnya. Seorang suami adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggung jawaban atas keluarganya. Seorang istri adalah pemimpin di dalam urusan rumah tangga suaminya, dan akan dimintai pertanggung jawaban atas urusan rumah tangga tersebut. Seorang pembantu adalah pemimpin dalam urusan harta tuannya, dan akan dimintai pertanggung jawaban atas urusan tanggung jawabnya tersebut." Aku menduga Ibnu ‘Umar menyebutkan, "Dan seorang laki-laki adalah pemimpin atas harta bapaknya, dan akan dimintai pertanggung jawaban atasnya. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggung jawaban atas yang dipimpinnya". (Shahīḥ al-Bukhārī, Pada Kitāb al-Jumu‘ah dalam Bab al-Jumu‘ah fii al-Qur wa al-Muduni, Juz. 2, H. 5, No.893)

Adapun Tuntunan bagi perempuan yang memilih berkakrir berkaitan erat dengan cara perempuan berpakaian, berbicara dan juga bergerak. Apun poin-poinnya:

- Meminta dan mendapatkan izin, jika perempuan belum menikah maka harus meminta izin kepada kedua orang tuanya dan jika ia sudah berkeluarga maka harus mendapat izin dari suaminya.
- Menutup aurat sesuai dengan syariat
- Sebagaimana telah dijelaskan diatas bahwa perempuan harus terlebih dahulu melaksanakan kewajiban utamanya yaitu sebagai istri dan ibu. Jangan sampai pekerjaan membuatnya lupa dan lalai oleh karena itu syartanya harus terpenuhi.
- Pekerjaannya harus tetap menjamin bahwa perempuan tersebut aman.

Kemudian sifat-sifat yang harus selalu melekat pada jiwa perempuan ialah:

a) *Qanitatu*n (Tunduk)

Dalam Shahih Muslim Rasulullah Saw bersabda:

حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُمَيَّرٍ الْأُمْدَايِيُّ. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ. حَدَّثَنَا حَيْوَةُ. أَخْبَرَنِي شُرْحَبِيلُ بْنُ شَرِيكٍ؛ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحَلَبِيَّ يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الدُّنْيَا مَتَاعٌ. وَخَيْرُ مَتَاعِ الدُّنْيَا الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ

Artinya: "Sesungguhnya dunia itu adalah perhiasan dan sebaik-baiknya perhiasan dunia adalah wanita salehah." ( *Shahih Muslim*, Pada *Kitāb ar-Raḍa 'ah* Dalam Bab *Khair Matā' ad-Dunya al-Mar 'ah aṣ-Ṣālihah*, Juz. 2, H. 1090, No. 1467)

Kemudian dalam surat an-Nisa ayat 34 Allah Swt. berfirman:

...فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ...

Artinya: "Maka wanita-wanita saleh itu ialah wanita-wanita yang tunduk (kepada Allah) lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka)."

Imam Ṭabarī mengatakan bahwa "wanita-wanita saleh" itu adalah wanita-wanita yang istiqamah dalam menjalankan ajaran agama dan selalu berbuat kebajikan." (Badawi Maḥmud Syaikh, 2006)

b) Memelihara Rasa Malu

Dalam Sunan Ibnu Mājah Rasūlullah Ṣaw. bersabda:

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الرَّقِّيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَيْسَى بْنُ يُونُسَ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ بَحِيٍّ، عَنِ الرَّهْرِيِّ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ لِكُلِّ دِينٍ خُلْفًا، وَخُلْفُ الْإِسْلَامِ الْحَيَاءُ

Artinya: "Sesungguhnya setiap agama memiliki akhlak, dan akhlak Islam adalah malu." (Sunan Ibn Mājah, pada *kitāb Zuhūd* Bab *al-Hayā'*, Juz. 5. H. 277, No. 4180)

Dengan demikian, kesalehan wanita bertaut erat dengan kewajiban-kewajiban yang khusus dibebankan kepada kaum perempuan. Dan kewajiban-kewajiban yang paling berhasil mengantarkan wanita pada kesalehan adalah Keridaan Allah Swt.

Buya Hamka menekankan kembali para perempuan modern tidak usah cemas. Islam tidak memerintahkan orang sujud kepada yang selain Allah. Perempuan tidak diperintahkan sujud kepada suaminya. Yang diperintahkan hanyalah kesetiaan, sebagai imbalan dari perintah Rasulullah kepada laki-laki. Jika hendak dimasukkan hitungan orang yang muliawan, setiawan; hendaklah menganggap mulia ahlinya, istrinya. Jika ahli dan istrinya dianggapnya hina, hal tersebut pertanda bahwa dialah yang hina. (Buya Hamka, 2014)

## Pandangan Muhaddisin Tentang Kodrat dan Peran Perempuan

Dalam *Asad al-Goyah fii Marifah as-Shahabah* karya Abu al-Hasan Alii bin Abii al-Kiram Muhammad bin Muhammad bin Abdi al-Karim bin abd al-wahid asy-Syaibani al-Jazarii diceritakan kisah seorang Perempuan yang menjadi wakil kaum Perempuan untuk menanyakan permasalahan tentang kodrat dan peran perempuan masa itu, yang latar belakang masalahnya sama seperti pada zaman sekarang. Perempuan itu ialah 'Asma' binti Yazid atau dikenal dengan *Khatibah an-Nisa'* (sang orator perempuan). Ia merupakan seorang muhaddisin dari kalangan perempuan yang selama hidupnya telah meriwayatkan 81 hadis.

Berikut dialog 'Asma' dengan Rasulullah Saw.

"Ya, Rasūlullah, aku ini adalah utusan dari perempuan-perempuan, datang menghadap engkau!" Sesungguhnya, Allah telah mengutus engkau kepada kaum perempuan sebagaimana engkau diutus untuk laki-laki. Kaum perempuan duduk di dalam rumah tangga kamu (laki-laki), kami yang memasak makanan kamu, dan kami puaskan syahwat kamu. Kadang-kadang kalian pergi dari rumah, entah pergi musafir, atau naik haji, atau berjihad. Kamilah yang menjaga rumah tangga kamu, kamilah yang memelihara harta benda kamu, dan kami yang mendidik anak-anak kamu. Lalu, dilebihkanlah kamu daripada kami. Kamu pergi shalat Jum'at, kamu pergi berjamaah, dan pergi berjuang jihād fi sabīlillah. Apalagi bagian untuk kami, ya Rasūl Allah?" Setelah selesai perkataan perempuan tersebut, Rasūlullah menoleh kepada sahabat-sahabat beliau yang duduk mengelilingi beliau kemudian berkata, "Sudahkah kalian dengar yang seumpama pertanyaan perempuan ini? Sudahkah kalian ketahui apa isinya?" Lalu, beliau menolehkan wajahnya yang mulia kepada Asmā' bin Yazīd, dan beliau berkata kepadanya, "Sampaikanlah kepada kawan-kawammu, perempuan-perempuan yang mengutus kamu ke sini, bahwasanya ketaatan dan mengamalkan apa

yang diridhai-Nya adalah lebih mengimbangi segala kelebihan yang ada pada laki-laki itu." Mendengar jawaban Rasūlullah yang demikian, berseri-serilah wajah Asmā' binti Yazīd, lalu mengucapkan, "Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar." Dia pun meninggalkan majelis tersebut" (asy-Syaibani al-Jazarii, 1994).

Nabi menilai, apa yang disampaikan Asma itu sangat bagus. Adapun kodrat atau peran domestik seorang perempuan adalah melayani suami, mengurus rumah, mengasuh anak, dan membesarkan anak untuk menjadi generasi penerus yang baik. Pandangan ualama dalam hal ini adalah imbalan terhadap seorang suami karena telah mengayomi, mencukupi kebutuhan hidupnya dan membelanjakannya. Dan sebab hal itu juga seorang perempuan ketika ingin keluar rumah harus mendapatkan izin dari suami dan menaati apapun yang dikatakan suami, asalkan tidak menyimpang dari ajaran syariat Islam. (Sayyid Abū Bakar, 2015) Peran domestik dan peran publik seorang wanita tidak bisa lepas dari tanggung jawab seorang suami sebagai kepala rumah tangga. Dengan demikian, kesalehan wanita bertaut erat dengan kewajiban-kewajiban yang khusus dibebankan kepada kaum perempuan. Dan kewajiban-kewajiban yang paling berhasil mengantarkan wanita pada kesalehan adalah Keridaan Allah Swt.. Imam Ṭabarī mengatakan bahwa "wanita-wanita saleh" itu adalah wanita-wanita yang istiqamah dalam menjalankan ajaran agama dan selalu berbuat kebajikan." (Badawi Maḥmud Syaikh, 2006)

## Simpulan

Kesimpulan dalam kajian ini antara lain kodrat perempuan adalah kodrat biologis seperti hamil, menstruasi, melahirkan dan menyusui. Makna kodrat perempuan juga berarti dengan sifat keperempuanan yang dipengaruhi oleh nasib, adat istiadat atau kebiasaan. Adapun peran perempuan adalah sebagai pewaris generasi manusia dengan keagungan rahim yang karunia Allah Swt. terhadap perempuan. Dengan demikian peran utama seorang perempuan ialah mengasuh, memndidik dan memajukan peredaban. Hal ini tidak berarti menunjukkan kerendahan atau kehinaan terhadap perempuan melainkan membuktikan perempuan merupakan makhluk istimewa yang terpilih disisi Tuhan dalam memakmurkan bumi ini. Mengenai status perempuan sebagai individu masyarakat telah dijelaskan sebelumnya bahwa perempuan mendapat seutuhnya hak-hak yang dimilikinya seperti, berpendidikan, bersosial, dalam hal ekonomi maupun politik. Dengan ini hadis sebagai sumber hukum kedua dalam Islam telah merespon persoalan sesuai tuntutan zaman. Sebagaiman sabda Nabi Saw. Rasulullah meninggalkan dua pusaka jika umat manusia berperang pada nya maka mereka tidak akan tersesat yaitu al-Qur'an dan Sunnah.

## Referensi

- Ṭr, Nur ad-Din. 2017. *Manhaj an-Naqd Fii Ṭulum al-Hadis*, terj. Mujiyo. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- al-Bārik, Ḥayā binti Mubārak. 2010. *Mauṣū'ah al-Mar'ah al-Muslimah*, terj. Amir Hamzah Fachrudin. Bekasi: PT. Darul Falah
- Al-Mugīrah, Abū 'Abdillah Muḥammad bin Ismā'il ibn Ibrāhim bin. 1422. *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Taḥqīq Jamā'ah min al-'Ulamā'. Beirut: Dār Ṭūq an-Najah
- An-Naisabūrī, Abū al-Ḥusain Muslim ibn al-Ḥajjāj al-Qusyairī. 1955. *Ṣaḥīḥ Muslim*, Taḥqīq Fū'ad 'Abdu al-Bāqī. Beirut: Dār Ihya' at-Tūraṣ al-'Arabī
- An-Najjar, Zaghlul. 2008. *Pembuktiaan Sains Dalam Sunah*, Terj. M. Lukman (STB Sabda). Jakarta, Bumi Aksara
- An-Nawāwī, Syaikh Muḥammad bin 'Umar. 2000. *Syarh al-'Uqūdu al-Jaini*, ter. Afif Busthomi, Masyhuri Ihkwan. Jakarta: Pustaka Amani
- Asman. 2020. Hak Dan Kewajiban Perempuan Dalam Perspektif Syari'at Islam, *Borneo: Journal of Islamic Studies*, 3, No. 2
- Darmalaksana, Wahyudin. 2020. *Metode Penelitian Kualitatif dan Studi Pustaka Lapangan*. Bandung: Pre-Print Digital Library UIN Sunan Gunung Jati
- Hamka. 2014. *Buya Hamka Berbicara tentang Perempuan*. Jakarta, Gema Insani.
- Khamenei, S.M. 2004. *Human Rights: A Comparative Studi of Woman's Human Rights in Islam and the Universal Declaration of Human Rights*, Terj. Quito R. Motinggo. Jakarta: Al-Huda
- Khatib, Muhammad 'Ajaj. 2013. *Ushul al-Hadis*, terj. M. Qodirun Nur. Ahmad Musyfiq, Jakarta, Gaya Media Pratama.

- Kodir, Faqihuddin Abdul. 2004. *Bangga Jadi Perempuan: Perbincangan dari Sisi Kodrat dalam Islam*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Kusmana. 2020. Kodrat Perempuan Dan al-Qur`an Dalam Konteks Indonesia Modern: Isyarat Dan Persepsi, *Musawa*, 19, No. 1
- Lubis, Dahlia. 2015. Peran Muslimah Dalam Penyelesaian Konflik, *Teosofi*, 5, No. 2
- Muhtador, Moh. 2016. Sejarah Perkembangan Metode Dan Pendekatan Syarah Hadis, *Riwayah: Jurnal Studi Hadis*, 2, no. 2.
- Sarbini, M. 2022. Hak-Hak Wanita Dalam Fiqh Islam, *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam*”, 10, No. 01
- Sukri, Sri Suhandjati. 2005. Perempuan Menggugat: Kasus Dalam al-Qur`an dan Realitas Masa Kini. Semarang: Pustaka Adanan
- Syaikh, Badawi Mahmud. 2006. *Riyāḍ aṣ-Ṣālihāt*, Ter. Yodi Indrayadi. Jakarta: Qisthi Press
- Syam, Nur Fadhillah. 2021. Aplikasi Metode Pemahaman Tekstual Dan Kontekstual Dalam Hadis Terkait Gender. *Al-Mu'tabar: Jurnal Ilmu Hadis*, 1, No. 2
- Syuqqah, 'Abd al-Ḥālim Abū. 1997. *Tahrīr al-Mar`ah fī 'Aṣrīr ar-Risālah*, Terj. Chairul Halim. Jakarta: Gema Insani Press
- Wahid, Ramli Abdul. 2010. *Sejarah Pengkajian Hadis Di Indonesia*. Medan: IAIN Press